



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 10 TAHUN 1967

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa untuk kepentingan Negara, dianggap perlu memindahkan R. SOEGIARTO S.H., Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Republik TURKI berkedudukan di ANKARA, ke-DJAKARTA;

Mengingat : 1. Undang-undang No. 21 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No. 78)
2. Surat Keputusan Kami tanggal 2 Maret 1964 No. 45 Tahun 1964;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan, terhitung mulai tanggal keberangkatan dari posnya yang terdahulu memindahkan ke DJAKARTA,

R. SOEGIARTO S.H.

terakhir sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Republik TURKI berkedudukan di ANKARA;

dengan ketentuan, bahwa :

- segala sesuatu yang berhubungan dengan pemindahan dan perjalanannya dari ANKARA ke DJAKARTA, akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Luar Negeri
- segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan surat keputusan ini.

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

- Semua Departemen,
- Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong,
- Sekretariat Majelis Permusjawaratan Rakyat Sementara,
- Ketua Presidium Kabinet,
- Departemen Keuangan,
- Direktorat Perjalanannya Negeri,
- Direktorium Biro Lalu Lintas Devisa,
- Badan Pemeriksa Keuangan Pusat di Bogor,
- Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Jakarta,
- Kantor Urusan Pegawai di Jakarta,
- Biro Tata Usaha Kepegawaian (Mekanisasi) K.U.P. di Jogjakarta,
- Departemen Luar Negeri,
- Kedutaan Besar Republik Indonesia di ANKARA.

PETIKAN surat keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.--

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Februari 1967.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

3 *Sukarno*

SUKARNO.